



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 272/Pid.C/2020/PN Krs

Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, pukul 08.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Jumadi

Susunan Sidang:

Syafruddin, S.H Hakim;
Edy Marzuki, S.H Panitera Pengganti;
Joko Pramudhiyanto.S.H.M.H..... Penuntut Umum;
Wijatmoko, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

1. Nama lengkap : Jumadi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 04-03-1973
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Tambakukur Kecamatan Kotaanyar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
2. Nama lengkap : Saniman
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 01-07-1972
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kanal Desa Talkandang Kecamatan Kotaanyar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : Supriyadi
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 16 tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumberrejo Kecamatan Paiton
Agama : Islam
Pekerjaan : -

4. Nama lengkap : Mansur
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 04-01-2002
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumberrejo Kecamatan Paiton
Agama : Islam
Pekerjaan : -

5. Nama lengkap : Kasifatun
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 06-09-1995
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sambirampak Kecamatan Kotaanyar
Agama : Islam

6. Nama lengkap : Nor
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 01-02-1962
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bucor wetan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

7. Nama lengkap : Rasdiono
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 18-04-1993
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Duren Gondosuli Kecamatan Pakuniran
Agama : Islam
Pekerjaan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama lengkap : Marrudin
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 01-07-1954
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Durin Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran
Agama : Islam
Pekerjaan : -
9. Nama lengkap : Halik
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 01-07-1961
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
10. Nama lengkap : Ahmad Ubaidillah
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 09-04-1999
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kotaanyar
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, Para Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi yakni, Zaenal Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdullah yang memberikan keterangan pada pokoknya, Para Terdakwa diketahui tidak menggunakan Masker;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat dalam Pasal 20 A, Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Jumadi, **Terdakwa II** Saniman, **Terdakwa III** Supriyadi, **Terdakwa IV** Mansur, **Terdakwa V** Kasifatun, **Terdakwa VI** Nor, **Terdakwa VII** Rasdiono, **Terdakwa VIII** Damantiur, **Terdakwa XI** Kusdiharyono, **Terdakwa X** Ahmad Ubaidillah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Ketentraman dan Ketertiban dalam Keadaan Bencana";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Edy Marzuki, S.H

Syafruddin, S.H